



P U T U S A N
NOMOR 86/PID/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syamsul Risal als Risal bin M. Arifin
2. Tempat lahir : Lamekongga
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 16 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Unamendaa Kec. Wundulako Kab. Kolaka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 9 Juni 2021 Nomor 86/PID/2021/PT KDI, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 59/Pid.B/2021/PN Kka, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka tertanggal 25 Januari 2021 Nomor register perkara: PDM-06/CLK/Epp.2/01/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SYAMSUL RISAL Alias RISAL Bin MUH.ARIFIN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan September tahun 2013 sekitar pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2013, bertempat dirumah saksi MUHAMMAD ALBAR di Desa Unamendaa Kec. Wundulako Kab. Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki bahan sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa bersama istri terdakwa yakni saksi HARMIN AMIN (istri sah terdakwa) dan ditemani oleh saksi SABTIAR GADJANG selaku Kepala Desa datang kerumah saksi MUHAMMAD ALBAR mengeluh terdesak hutang piutang sehingga terdakwa meminta sertifikat sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat 611 hak milik atas nama saksi untuk diagungkan di Bank namun saat dilakukan pengecekan ternyata sertifikat tersebut tidak pernah diagungkan melainkan digadaikan dan telah dibalik nama ke atas nama saksi GUNAWAN, tanpa seizin dan sepengetahuan saksi MUHAMMAD ALBAR.
- Bahwa pada saat itu saksi MUHAMMAD ALBAR meminjamkan sertifikat tersebut dengan alasan persaudaraan untuk diagungkan dibank untuk sementara waktu namun terdakwa menggadaikan sertifikat tersebut kepada saksi GUNAWAN.
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD ALBAR mendatangi saksi GUNAWAN dan menjelaskan bahwa sertifikat sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat 611 tersebut adalah milik saksi MUHAMMAD ALBAR dan sertifikat tanah tersebut tidak pernah dijual maupun digadaikan kepada saksi GUNAWAN.
- Bahwa saksi GUNAWAN menjelaskan bahwa terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan memberikan sertifikat tanah tersebut sebagai jaminan namun terdakwa tidak dapat

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan NOMOR 86/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembalikan uang tersebut sehingga terdakwa memberikan sertifikat tersebut kepada saksi GUNAWAN.

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi MUHAMMAD ALBAR untuk menjaminkan sertifikat tanah tersebut kepada saksi GUNAWAN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD ALBAR mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa SYAMSUL RISAL Alias RISAL Bin MUH.ARIFIN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SYAMSUL RISAL Alias RISAL Bin MUH.ARIFIN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan September tahun 2013 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2013, bertempat di rumah saksi MUHAMMAD ALBAR di Desa Unamendaa Kec. Wundulako Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa bersama istri terdakwa yakni saksi HARMIN AMIN (istri sah terdakwa) dan ditemani oleh saksi SABTIAR GADJANG selaku Kepala Desa datang ke rumah saksi MUHAMMAD ALBAR mengeluh terdesak hutang piutang sehingga terdakwa meminta sertifikat sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat 611 hak milik atas nama saksi untuk diagunkan di Bank namun saat dilakukan pengecekan ternyata sertifikat tersebut tidak pernah diagunkan melainkan digadaikan dan telah dibalik nama ke atas nama saksi GUNAWAN, tanpa seizin dan sepengetahuan saksi MUHAMMAD ALBAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi MUHAMMAD ALBAR meminjamkan sertifikat tersebut dengan alasan persaudaraan untuk diagungkan dibank untuk sementara waktu namun terdakwa menggadaikan sertifikat tersebut kepada saksi GUNAWAN.
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD ALBAR mendatangi saksi GUNAWAN dan menjelaskan bahwa sertifikat sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat 611 tersebut adalah milik saksi MUHAMMAD ALBAR dan sertifikat tanah tersebut tidak pernah dijual maupun digadaikan kepada saksi GUNAWAN.
- Bahwa saksi GUNAWAN menjelaskan bahwa terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan memberikan sertifikat tanah tersebut sebagai jaminan namun terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut sehingga terdakwa memberikan sertifikat tersebut kepada saksi GUNAWAN.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi MUHAMMAD ALBAR untuk menjaminkan sertifikat tanah tersebut kepada saksi GUNAWAN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD ALBAR mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa SYAMSUL RISAL Alias RISAL Bin MUH.ARIFIN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Setelah membaca Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 26 April 2021 Nomor REG. PERKARA-PDM-17/P.3.12/03/2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUL RISAL Alias RISAL Bin M. ARIFIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana di maksud dalam Pasal 372 KUHP sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAMSUL RISAL Alias RISAL Bin M. ARIFIN** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dengan dikurangkan lamanya Penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Sertifikat Tanah dengan Nomor Sertifikat 611 Hak Milik Saudara ALBAR;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ALBAR Alias ALBAR;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 18 Mei 2021 Nomor 59/Pid.B/2021/PN Kka, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL RISAL Alias RISAL Bin M. ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Sertifikat Tanah dengan Nomor Sertifikat 611 Hak Milik Saudara ALBAR;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Albar Alias Ode Bin Muh. Amin;

6. Membebaskan biaya perkara kepada diri Terdakwa sejumlah Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 24 Mei 2021, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 18 Mei 2021 nomor 59/Pid.B/2021/PN Kka;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, bahwa pada tanggal 25 Mei 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
3. Memori banding tanggal 28 Mei 2021 yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 28 Mei 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2021;
4. Kontra Memori banding tanggal 2 Juni 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 2

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan NOMOR 86/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2021;

5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 4 Juni 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa / Pembanding menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Perkara Nomor 59/ Pid.B/ 2021/ PN Kka dikarenakan hakim dalam memutus perkara terhadap diri terdakwa/pembanding, **TIDAK MEMPERTIMBANGKAN RASA KEADILAN BAGI DIRI TERDAKWA / PEMBANDING.**

Adapun keberatan Terdakwa / Pembanding atas Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Perkara Nomor 59/ Pid.B/ 2021/ PN Kka tersebut adalah berdasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa memperhatikan surat dakwaan dari penuntut umum Terdakwa / Pembanding didakwa dengan dakwaan alternatif pasal 372 KUHP atau 378 KUHP;
2. Bahwa pengadilan tingkat banding dikenal dengan nama lain pengadilan ulangan atau dapat dikatakan majelis hakim tingkat banding dapat melakukan pengujian baik secara formil maupun materiil dalam proses persidangan baik pembuktian maupun hukum acaranya;
3. Bahwa jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya telah nyata-nyata mempertontonkan ketidak cerdasan dan kebodohan dimana seorang JPU salah membaca pasal / penerapan unsur dalam dakwaan adalah unsur pasal ajaib yang dibuat sendiri oleh JPU;
4. Bahwa unsur pasal 372 KUHP atau dikenal dengan pasal penggelapan dalam surat dakwaan JPU tertulis yaitu:
Bahwa Terdakwa SYAMSUL RISAL Alias RISAL Bin MUH.ARIFIN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan NOMOR 86/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada bulan September tahun 2013 sekitar Pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2013, bertempat di rumah saksi MUHAMMAD ALBAR di Desa Unamendaa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki bahan sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Unsur yang benar adalah sebagaimana dalam KUHP yaitu:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki *barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

5. Bahwa penulisan unsur pasal yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum tersebut bukan lagi *hanya sekedar salah ketik (typo) namun telah nyata dan jelas salah dalam penyusunan surat dakwaan sebagaimana dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b yaitu uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.*
6. Bahwa konsekuensi fatal dari dakwaan penuntut umum yang sembarangan dengan logika sungsang membuat pasal tersebut adalah nyata-nyata *batal demi hukum* sebagaimana dalam pasal 143 ayat (3) yaitu (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum;
7. Bahwa Terdakwa / Pembanding bukan tidak menghormati seorang penuntut umum dalam melakukan tugasnya namun apabila penegakan hukum dilakukan secara sembarangan dengan tidak memperhatikan kaidah hukum yang ada maka jelaslah hukum tersebut *akan jauh dari keadilan maupun rasa keadilan oleh karena hukum dijalankan hanya didasarkan pada kekuasaan semata;*
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka telah layak apabila majelis hakim tingkat banding menyatakan Terdakwa bebas demi



hukum oleh karena penegakan hukum yang ada tidak berdasarkan aturan (dakwaan cacat hukum);

9. Bahwa Terdakwa / Pembanding pada dasarnya sejak lama telah menyelesaikan permasalahan hukum keperdataannya antara korban dan Terdakwa / Pembanding;
10. Perlu diketahui apabila permasalahan ini adalah merupakan permasalahan keperdataan pinjam meminjam uang sehingga hal tersebut telah salah secara hukum acara tentang kompetensi absolut pengadilan negeri yang sifatnya keperdataan diadili secara pidana;
11. Letak kesalahan tersebut terbukti berdasarkan adanya bukti pelunasan uang pinjaman melalui seorang penyidik almarhum Freddy;
12. Bahwa pada dasarnya apabila dicermati Terdakwa / Pembanding merupakan korban dari penyidik yang mana penyidik melakukan mediasi dan penagihan hutang, kemudian penyidik tersebut meminta uang tersebut disetor kerekeningnya namun justru terdakwa kemudian dipidana dan disalimi oleh hukum;
13. Apakah seperti ini hukum di Indonesia?
14. Bahwa bukti pelunasan dan pembayaran uang tersebut adalah sebagai berikut:



(terlampir)

15. Bahwa yang patut dipertanyakan kepada korban dan saksi GUNAWAN adalah ada apa terhadap mereka berdua?
16. Bahwa kesepakatan dan hasil mediasi oleh pihak POLRES KOLAKA telah jelas yaitu Terdakwa / pembanding membayar uang pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- apabila telah dibayar saksi gunawan kemudian wajib mengembalikan sertifikat tersebut kepada korban, namun justru terdakwa dijemak sedemikian rupa dilakukan kriminalisasi terlebih bukti pelunasan yang ada adalah terdakwa kirim ke rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLISI anggota POLRES KOLAKA almarhum FREDY SALEH selaku mediator pada saat itu;

17. Apakah seperti ini wajah hukum di INDONESIA dimana aparat penegak hukum selaku mediator justru melakukan penipuan terhadap Terdakwa / Pembanding, yang mana terdakwa sangat merasa sedih dan merana dengan penjatuhan pidana atas hal yang tidak Terdakwa lakukan terlebih hubungan hukum Terdakwa dan korban adalah hubungan keperdataan bukan kepidanaan;

18. Bahwa **27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yang mana dalam hal ini seharusnya majelis hakim haruslah bersikap aktif menilai kebenaran dalam proses persidangan yang penuh dengan rekayasa;**

❖ PENUTUP

Berdasarkan atas keseluruhan uraian tersebut di atas, mohon kiranya majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan alasan-alasan berdasarkan fakta persidangan dan alasan-alasan berdasarkan keadilan dan kemanfaatan terhadap diri Terdakwa / Pembanding sehingga kiranya ada pertimbangan-pertimbangan majelis hakim secara fakta dan secara sosial dalam penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa / Pembanding.

Semoga ALLAH SWT mengetuk hati Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pemeriksa perkara banding Terdakwa / Pembanding untuk menegakan keadilan bagi Terdakwa / Pembanding dan keluarga Terdakwa / Pembanding, serta memberi kesempatan bagi Terdakwa / Pembanding untuk memperbaiki diri.

Akhirnya dengan segala hormat terdakwa mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan memeriksa permohonan banding dari terdakwa/pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Perkara Nomor 59/Pid.B/ 2021/ PN Kka;
3. Menyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan atas dakwaan alternatif ke satu atau ke dua JPU;



4. Membebaskan Terdakwa / Pembanding dari tuntutan hukum dan merehabilitasi nama baik Terdakwa / Pembanding

Atau :

Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan benar (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka menyatakan **menolak** seluruh alasan banding yang dikemukakan oleh Terdakwa **SYAMSUL RISAL Alias RISAL Bin M. ARIFIN**, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut (**Putusan Hal. 31 – Hal. 32**) :

Bahwa benar kejadiannya pada bulan September tahun 2013 sekitar Jam 14.00 WITA di rumah saksi Muhammad Albar tepatnya di Desa Unamendaa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka;

Bahwa benar berawal **Terdakwa bersama saksi Harmin Amin (Istri Terdakwa)** ditemani oleh Kepala Desa yakni saksi Sabtiar Gadjang saat itu datang ke rumah saksi Muhammad Albar mengeluh terdesak Hutang Piutang sehingga Terdakwa meminta Sertifikat sebidang Tanah dengan Nomor Sertifikat 611 Hak Milik atas nama saksi Muhammad Albar untuk diagunkan di Bank dengan alasan **Terdakwa meminjam Sertifikat Tanah tersebut adalah agar dapat dijadikan modal Usaha Nilam milik Terdakwa;**

Bahwa benar **Terdakwa hendak meminjam uang di Bank dengan agunan Sertifikat milik saksi Muhammad Albar namun hal tersebut tidak disetujui oleh pihak Bank** dikarenakan lokasi dari tanah dalam Sertifikat tersebut terletak dekat dengan laut;

Bahwa benar atas saran dari Sdr. Bobi kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Bobi dan Sdr. Asdar pergi menemui saksi Gunawan Syahrir untuk menggadaikan Sertifikat tersebut agar mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) namun saksi Gunawan Syahrir merasa dengan pinjaman sebesar itu tidak cukup hanya dengan jaminan 1 (Satu) Sertifikat saja sehingga Terdakwa pulang dan mengambil Sertifikat miliknya untuk dijadikan jaminan bersama dengan Sertifikat milik saksi Muhammad Albar dan pada akhirnya saksi Gunawan Syahrir memberikan pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tersebut kepada



Terdakwa dengan jangka waktu 6 (Enam) bulan;

Bahwa benar **pada saat meminjam uang pada saksi Gunawan Syahrir tersebut Terdakwa mengaku sebagai orang yang namanya tercantum dalam Sertifikat tersebut yaitu atas nama Muhammad Albar dan saksi Gunawan Syahrir pun mempercayai hal tersebut;**

Bahwa benar setelah jangka waktu yang disepakati antara Terdakwa dan saksi Gunawan Syahrir selesai yaitu 6 (Enam) Bulan, Terdakwa tidak juga melunasi hutangnya tersebut sehingga saksi Gunawan Syahrir mendatangi Terdakwa untuk menanyakan kepastian Terdakwa mengembalikan uang tersebut

Bahwa benar oleh karena setelah lewat batas waktu yang disepakati namun **Terdakwa tidak juga mengembalikan uang pinjaman tersebut** sehingga saksi Gunawan Syahrir bersama dengan Terdakwa dan Isteri Terdakwa (Saksi Harmin Amin) pergi ke Kantor Notaris Zainuddin Tahir untuk membuat Surat Pernyataan yang berisi kesanggupan Terdakwa untuk membayar hutangnya tersebut namun apabila Terdakwa tidak juga melunasi hutangnya maka saksi Gunawan Syahrir dapat menjual tanah tersebut untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa berdasarkan Kuasa Untuk Menjual yang ditanda tangani oleh Terdakwa.

Bahwa benar **Sertifikat tersebut telah dibalik namakan dari Muhammad Albar menjadi Gunawan Syahrir;**

Bahwa benar **saksi Muhammad Albar tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menggadai atau menjual Sertifikat tersebut kepada siapapun;**

Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi Muhammad Albar untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik saksi Muhammad Albar kepada siapapun;

Bahwa saksi Muhammad Albar mengalami kerugian sekitar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Bahwa benar **saksi Muhammad Albar tidak pernah menyetujui ataupun mengizinkan Terdakwa untuk menggadaikan Sertifikat tersebut kepada saksi Gunawan Syahrir ataupun menjual Sertifikat milik saksi tersebut kepada saksi Gunawan Syahrir sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa ia tidak berwenang untuk itu namun ia tetap saja melakukannya;**



2. Bahwa adapun alasan Terdakwa/Pembanding menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor: 59/Pid.B/2021/PN Kka, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa/Pembanding menyatakan dakwaan penuntut umum tidak tepat dan tidak cermat.
- Bahwa Terdakwa/Pembanding pada dasarnya telah menyelesaikan masalah pinjaman tersebut dengan adanya bukti pembayaran melalui seseorang bernama almarhum Freddy.

Terhadap alasan-alasan tersebut Penuntut Umum selaku Terbanding menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa terkait dakwaan yang dianggap Terdakwa/pembanding tidak cermat dan tidak jelas, pada saat persidangan Terdakwa/pembanding Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut; selain itu, menurut riwayatnya KUHP Indonesia berasal dari **Het Wetboek van Strafrecht (WvS)**. Ketika Indonesia merdeka, kitab peninggalan Belanda tersebut diberlakukan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dan tidak ada terjemahan resmi terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga memiliki terjemahan yang berbeda-beda namun pada intinya, **Uraian unsur dan Pengertiannya adalah sama**. Oleh karena itu, Alasan Terdakwa/Pembanding tersebut kami kesampingkan;
- Bahwa terkait Terdakwa/Pembanding yang telah menyelesaikan masalah pinjaman tersebut dengan adanya bukti pembayaran melalui seseorang bernama almarhum Freddy sebagaimana terungkap dipersidangan (terlampir pada bagian fakta persidangan diputusan PN Kolaka) dan juga tertuang dalam Tuntutan penuntut umum (**Hal.15**):
- Bahwa **pada saat itu saksi ALBAR meminjamkan sertifikat tersebut untuk diagungkan di Bank bukan untuk digadaikan dan dibalik nama ke saksi GUNAWAN.**
- Bahwa **sertifikat tanah tersebut pernah dibawa oleh terdakwa ke Bank namun ditolak oleh pihak Bank** karena lokasinya kurang strategis sehingga terdakwa mencari pihak lain hingga akhirnya mendatangi saksi GUNAWAN.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi GUNAWAN, saat itu **terdakwa mengaku sebagai Saksi ALBAR kepada Saksi GUNAWAN dengan menunjukkan KTP.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Terdakwa ditolak oleh pihak bank karena sertifikat tanah milik saksi ALBAR lokasinya kurang strategis dan dekat dengan laut lalu **Terdakwa menemui saksi GUNAWAN untuk menggadai sertifikat tanah tersebut dengan pinjaman sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)** dan saat itu Saksi GUNAWAN menolak karena lokasi sertifikat tersebut tidak sesuai dengan uang yang Terdakwa mau pinjam dan pada saat itu Saksi GUNAWAN meminta tambahan sertifikat akhirnya terdakwa pulang kerumah lalu membawakan sertifikat tambahan An. SARTIKA NILA yang telah terdakwa beli namun belum dibalik nama sehingga uang segera diberikan oleh saksi GUNAWAN.
- Bahwa terkait uang sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) yang tertera dalam Surat Pernyataan, merupakan keuntungan yang terdakwa janjikan kepada saksi GUNAWAN karena uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut akan digunakan sebagai modal usaha nilam dan keuntungannya akan diberikan kepada saksi GUNAWAN dengan sistem bagi hasil.
- **Bahwa setelah 6 (enam) bulan Terdakwa tidak mampu mengembalikan uang tersebut sehingga Saksi GUNAWAN mendatangi Terdakwa dan membawa Terdakwa bersama istri Terdakwa yakni saksi HARMIN ke kantor Notaris saksi ZAINUDDIN TAHIR di Kolaka untuk proses jual beli dan balik nama pada saat itu.**
- **Bahwa Surat Pernyataan An. MUHAMMAD ALBAR dan telah mendapat persetujuan dari HARMIN AMIN selaku isteri, yang ditandatangani diatas materai 6000 tertanggal 22 Oktober 2013 yang di Legalisasi dengan Nomor: 287/LG/21/X/2013 oleh Notaris ZAINUDDIN TAHIR, S.H., M.Kn dan telah dibacakan surat tersebut kepada MUHAMMAD ALBAR.**
- Bahwa Surat Kuasa Menjual Nomor: 153 yang dibuat dihadapan Notaris ZAINUDDIN TAHIR, S.H., M.Kn pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013, yang dihadiri dan ditandatangani oleh MUHAMMAD ALBAR, HARMIN AMIN, GUNAWAN SYAHRIR dan disaksikan oleh saksi ANISA dan saksi RUSMAWATI.
- **Bahwa terdakwa membuat Surat Pernyataan dan Surat Kuasa Menjual atas sertifikat tersebut kepada saksi GUNAWAN dengan cara datang ke Kantor Notaris saksi ZAINUDDIN dengan membawa KTP saksi ALBAR bersama dengan Saksi HARMIN AMIN**

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan NOMOR 86/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saat itu Terdakwa bertandatangan selaku saksi ALBAR dan saksi HARMIN bertandatangan selaku diri sendiri selaku isteri dari saksi ALBAR, padahal saksi HARMIN AMIN merupakan saudara kandung dari saksi ALBAR.

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin atau memberitahukan kepada saksi ALBAR untuk membalik nama sertifikat milik saksi kepada siapapun.
- Bahwa pada Tahun 2015, saksi ALBAR melaporkan kejadian atas sertifikat tanah tersebut ke pihak Polres Kolaka dan saat itu pernah dilakukan mediasi yang pada pokoknya saksi ALBAR meminta agar sertifikat tanah miliknya dikembalikan dan saksi GUNAWAN menginginkan uangnya untuk dikembalikan.
- Bahwa **Terdakwa pernah mentransfer uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Penyidik Alm. FREDDY namun kemudian, Penyidik Alm. FREDDY meninggal dunia sehingga orang tua Penyidik Alm. FREDY mengembalikan sebagian dari uang tersebut yakni sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Isteri Terdakwa yakni saksi HARMIN AMIN.**
- Bahwa kemudian saksi HARMIN memberitahukan hal tersebut kepada Bapak saksi kemudian berdasarkan usul dari Bapak saksi, **saksi HARMIN mentransfer uang tersebut senilai Rp. 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah)** dengan alasan bapak saksi yang akan menyerahkan uang tersebut kepada saksi ALBAR ketika uangnya sudah terkumpul semua.
- Bahwa **dari uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut, saksi menggunakan Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk kehidupan sehari-hari.**
- Bahwa hingga saat ini, saksi GUNAWAN tidak pernah menerima uang dari siapapun.
- Bahwa hingga saat ini saksi ALBAR tidak pernah menerima sertifikat tanah miliknya.

Bahwa kemudian berdasarkan uraian Pertimbangan Hakim (**Putusan Hal.36 - Hal.37**)

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukumnya, **Terdakwa sendiri dari awal sudah berniat menyalahgunakan Sertifikat milik korban** agar bisa menghasilkan sejumlah uang untuk kepentingannya yaitu



sebagai modal Usaha Nilam, hal ini dapat terlihat ketika Terdakwa bersama temannya mendatangi saksi Gunawan Syahrir untuk meminjam uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dengan mengagunkan 2 (Dua) Sertifikat tanah yang salah satunya adalah milik saksi korban Muhammad Albar dengan berpura-pura mengaku sebagai saksi korban seperti yang ada didalam Sertifikat tersebut (Sertifikat milik saksi korban Muhammad Albar) bahkan Terdakwa juga menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli milik saksi korban yang diakuinya sebagai KTP miliknya, dimana tujuan Terdakwa agar dapat meyakinkan saksi Gunawan Syahrir, sehingga pada akhirnya pinjaman tersebut diberikan oleh saksi Gunawan Syahrir. Dikarenakan Terdakwa tidak bisa membayar hutangnya kepada saksi Gunawan Syahrir, tanpa merasa bersalah Terdakwa yang didampingi isterinya (Saksi Harmin Amin) bersama dengan saksi Gunawan Syahrir mendatangi Notaris (saksi Zainuddin Tahir) untuk membaliknamakan Sertifikat saksi korban Muhammad Albar kepada saksi Gunawan Syahrir, dimana Terdakwa bersama isterinya tersebut sangat sadar bahwa Sertifikat itu bukanlah miliknya namun milik saksi korban Muhammad Albar yang tidak lain adalah adik iparnya sendiri;

- Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polres Kolaka atas laporan saksi korban Muhammad Albar, Terdakwa bersedia akan melunasi hutangnya kepada saksi Gunawan Syahrir dan selanjutnya saksi Gunawan Syahrir akan memberikan Sertifikat tersebut kepada saksi korban Muhammad Albar, namun didalam kenyataannya Terdakwa melunasi hutangnya tersebut kepada saksi Gunawan Syahrir akan tetapi ditransfer melalui Penyidik yang bernama Fredy Saleh yang pada saat ini Penyidik tersebut sudah meninggal dunia, sehingga saksi Gunawan Syahrir belum menerima uang yang dimaksud;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut, maka Penuntut Umum yakin **Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan**; dimana saksi Muhammad Albar dan saksi Gunawan Syahrir tidak pernah menerima uang dari Terdakwa. Terkait terdakwa telah melakukan pembayaran sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada seseorang bernama Freddy, yang kemudian



meninggal dunia sehingga uang tersebut dikembalikan kepada istri
Terdakwa yakni saksi Harmin Amin (**Putusan Hal. 24 - Hal. 25**)

Bahwa **orangtua dari Alm. Fredy Saleh** sudah mengembalikan
**sebagian dari uang tersebut yakni sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua
Puluh Juta Rupiah)** kemudian saksi memberitahukan hal tersebut
kepada Bapak saksi lalu atas usul dari Bapak saksi, maka saksi
mentransfer uang tersebut sebanyak Rp. 18.700.000,- (Delapan Belas
Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dengan alasan bapak saksi yang akan
menyerahkan uang tersebut kepada saksi Muhammad Albar ketika
uangnya sudah terkumpul semua;

Bahwa dari **uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)**
**tersebut, saksi sempat menggunakan sebesar Rp. 1.300.000,-
(Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk kehidupan sehari-hari.**

Berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian serta fakta-fakta hukum perbuatan
yang dilakukan oleh Terdakwa yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan
maka oleh karena itu, kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini **Menolak
permohonan banding** Terdakwa **SYAMSUL RISAL Alias RISAL Bin M. ARIFIN**
dan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUL RISAL Alias RISAL Bin M. ARIFIN**,
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak
Pidana "Penggelapan" sebagaimana di maksud dalam Pasal 372 KUHP
sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAMSUL RISAL Alias RISAL
Bin M. ARIFIN** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 6
(Enam) Bulan** dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah
dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Sertifikat tanah dengan Nomor Sertifikat 611 hak milik
saudara ALBAR

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ALBAR Alias ALBAR;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami
ajukan tanggal 26 April 2021.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Berita Acara Persidangan beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 18 Mei 2021 Nomor 59/Pid.B/2021/PN Kka, dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya tersebut, sehingga pertimbangan hukumnya dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 18 Mei 2021 Nomor 59/Pid.B/2021/PN Kka yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tetap dinyatakan bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 18 Mei 2021 Nomor 59/Pid.B/2021/PN Kka yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 oleh kami RERUNG PATONG LOAN, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Hakim Ketua Majelis, MULA PANGARIBUAN, S.H.,M.H., dan USMAN, S.H.,M.H., selaku Hakim – Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta I GUSTI MADE KANCA ARIPUTRA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mula Pangaribuan, S.H.,M.H

Rerung Patong Loan, S.H.,M.H.

U s m a n, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Made Kanca Ariputra, S.H.